

Bab II

Tinjauan Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam studi terdahulu penulis mencoba menggunakan penelitian dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat, dimana penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sendiri adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama/ Peneliti	Judul Penelitian	Deksripsi	Perbedaan
Afandi haris Raharjo	Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar	Dalam penelitian ini Afandi menjelaskan tentang bagaimana peran petugas Lembaga pemasyarakatan kelas 1 makassar dalam memenuhi “hak-hak narapidana anak termasuk hak untuk mendapatkan	Fokus dalam penelitian ini hanya pada bagaimana peran petugas dalam memenuhi hak-hak narapidana anak dan apa saja kendalanya

		pendidikan”	
Andi Soraya	Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Pare-Pare	Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bahwa program pembinaan masih belum berjalan dengan baik karena masih terjadi pencampuran narapidana anak dan dewasa dan hanya fokus pada program ketrampilan saja.	Dalam penelitian ini penulis hanya menggambarkan perbandingan bahwa program ketrampilan jauh lebih diminati daripada program formal selain itu penulis juga mengungkapkan masih ditemui fakta pencampuran antara narapidana anak dengan dewasa

Sumber: diolah penulis pada 05-05-2017

Penelitian dari Afandi haris Raharjo dengan Judul, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan serta *Field Research* dengan obyek penelitiannya adalah petugas Lapas Kelas 1 Makassar, Hasil penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di Lapas Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi, contohnya Dalam pelaksanaan proses pendidikan didalam Lapas, ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.¹

Faktor-faktor tersebut diantaranya belum adanya mitra kerja untuk program pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, belum memadainya sarana di Lapas, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Lapas.²

Kurangnya partisipasi dari instansi terkait dalam kegiatan pembinaan baik organisasi masyarakat, mahasiswa atau para aktivis peduli anak yang sangat di butuhkan dalam proses implementasi program pembinaan pendidikan di Lapas Kelas 1 Maksassar membuat program tersebut belum berjalan maksimal.

¹Afandi Haris i, 2014, *pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan hak pendidikan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kota Makassar*, Unhas, Makassar

²*Ibid*, Afandi

Selain menggunakan hasil penelitian dari Afandi penulis juga menggunakan penelitian dari Andi Soraya yang dalam penelitian skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Pare-Pare. Dimana hasil dari penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lapas masih belum memadai. Hal ini sendiri disebabkan karena tidak diberikannya pendidikan yang sebagaimana mestinya.

Di lapas anak ini lebih memprioritaskan pelatihan keterampilan pada narapidana. Selain itu lapas anak yang dikhususkan untuk anak pidana tidak maksimal di karenakan adanya narapidana dewasa, yang seperti kita ketahui bahwa narapidana anak yang sedang menjalani proses hukuman penempatannya tidak boleh digabung dengan narapidana dewasa. Hal ini di dasari atas perilaku dan sikap dari narapidana dewasa yang mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi pemikiran anak yang tentunya akan mempengaruhi jiwa anak yang kerap kali tidak stabil. Persoalan ini pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan pada anak didik.³

Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah diungkapkan diatas pada akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dikarenakan masih terdapatnya fakta bahwa pola pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas di 2 (dua) penelitian yang sebelumnya masih belum maksimal sehingga mengakibatkan anak-anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya, selain itu dalam 2 (dua) penelitian

³ Andi Soraya, 2013, *pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kota Pare-Pare*, Unhas, Makassar

sebelumnya masih belum di bahas juga bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menyiapkan dan keberlanjutan program yang berkaitan dengan kembali anak didik pemasyarakatan ke masyarakat.

2.2 Dasar Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar teoritis pemberdayaan masyarakat sebagai pisau analisis, pemilihan teori pemberdayaan masyarakat sebagai pisau analisis ini sendiri di dukung fakta bahwa dalam teori pemberdayaan masyarakat juga membahas tentang kekuasaan dan ketidakberdayaan yang jika dikaitkan dengan tema yang penulis pilih memiliki keterkaitan dimana dapat kita lihat bahwa negara memiliki akses kekuasaan pada anak-anak didik pemasyarakatan yang dapat di kategorikan sebagai kelompok yang masih belum berdaya sehingga perlu di lindungi.

2.2.1 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan).⁴ Karena, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini

⁴Suharto,Edi (2006), Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial. Rafika Aditama. Bandung.

mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.⁵

Sedangkan dalam pandangan Ife, ketika kita membicarakan pemberdayaan masyarakat, sebenarnya ada dua konsep sentral yang tidak dapat dipisahkan yaitu konsep *power* (kekuasaan) dan *disadvantaged* (kurang beruntung). Dalam hal ini kekuasaan yang di maksudkan Ife, yaitu setiap individu atau kelompok berhak memiliki atau mendapatkan kekuasaan atas dirinya seperti kekuasaan untuk bebas berbicara atau mengutarakan pendapat, merekapun berhak menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan harkat hidupnya ataupun keputusan yang menyangkut masa depannya.⁶

Dalam konsep pemberdayaan manusia merupakan subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.⁷

Menurut Sumodiningrat dalam bukunya ia mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun konsep pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai

⁵*Ibid*, Suharto

⁶Jim ife and frank toseireiro, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di era globalisasi*, edisi terjemahan Sastarawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hlm 110

⁷*Ibid*,

pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁸

Dalam upaya memberdayakan masyarakat sendiri menurut sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu yang pertama adalah tentang bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, disini letak titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, masyarakat, memiliki potensi, yang dapat dikembangkan, Artinya, tidak ada masyarakat yang tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.⁹ Kedua, pemberdayaan dapat dikatakan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan cara memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁰

Dalam rangka memberdayakan masyarakat sendiri diperlukan langkah-langkah lebih positif selain hanya menciptakan iklim dan suasana, namun lebih menekankan pada bagaimana masyarakat mendapatkan akses ke berbagai peluang yang ada untuk meningkatkan keberdayaan mereka, dari hal ini kita dapat melihat bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang penguatan individu anggota masyarakat, melainkan harus diimbangi pula dengan penguatan pranata-pranata sosialnya.¹¹ Contohnya sendiri seperti menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,

⁸Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Jakarta Gramedia

⁹*Ibid*, Sumodiningrat

¹⁰*Ibid*

¹¹Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Jakarta Gramedia

keterbukaan, tanggung jawab yang merupakan bagian dari pokok upaya pemberdayaan.

Terkahir memberdayakan mengandung arti melindungi dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat, sehingga perlindungan dan pemihakan pada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat, melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.¹²

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi dari yang kuat pada yang lemah, di sini tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami bukan hanya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian bantuan, karena pada dasarnya setiap apa yang di nikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang tentunya hasilnya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tersebut, dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memungkinkan, dan membangun dan memajukan diri kearah yang kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.¹³

Secara konseptual, Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak berdaya dalam menghadapi

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁴ Jika ditinjau dari perspektif pluralis pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menolong individu atau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Sedangkan itu upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan memberikan pembelajaran, pengetahuan, meningkatkan keahlian mereka, dan memahami bagaimana mereka melakukan pekerjaan.

Lebih lanjut Ife menuturkan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut,

*“Empowerment means providing people with the resources, oppourtunities, knowledge, and skill increase their capacity to determine their own future and to participate in affect the life of their community”.*¹⁵

Pendapat tersebut mengartikan bahwa pemberdayaan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya sendiri dan beradaptasi dalam serta mempengaruhi kehidupan dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas

¹⁴Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, Jakarta Gramedia

¹⁵Zubaidi.2013. *Pengembangan Masyarakat (Wacana& Praktik)*. Kencana Prenanda Media Group. Hlm98

Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaann.¹⁶

Dalam proses pelaksanaan dan untuk mencapai tujuan pemberdayaan di atas dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan, Parsons dalam prijono mengungkapkan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut.¹⁷

Pendekatan Mikro sendiri merupakan pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas.

Pendekatan Mezzo merupakan jenis pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanyadigunakan

¹⁶ Jim ife and frank tosereiro, 2008, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di erra globalisasi*, edisi terjemahan Sastarawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 61-64

¹⁷Prijono dan AMW Pranarka, Onny s (Ed)., 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini masyarakat tidak di posisikan sekedar menjadi obyek melainkan masyarakat diberi ruang gerak yang sangat luas dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapinya.

Pendekatan Makro pendekatan ini disebut juga sebagai “Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.¹⁸ Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat hal pertama yang kerap kali di lakukan adalah dengan melakukan program pembinaan hal ini merujuk pada definisi pembinaan secara umum yang mengungkapkan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan perbaikan terhadap pola kehidupan yang dilakukan secara terencana.

Menurut Mitha Thoha dalam bukunya ia mengungkapkan bahwa Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi

¹⁸*Ibid*

pembinaan yaitu: pembinaan bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.¹⁹

Selain itu pembinaan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan anak didik pasyarakatatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan Intelektual, pembelajaran tentang sikap perilaku hingga kesehatan jasmani dan rohani. Sistem pasyarakatatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 yang tidak hanya berisikan tentang aspek penjara belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk menyiapkan para anak didik pasyarakatatan kembali ke lingkungan sosialnya.

Dalam sistem pasyarakatatan, anak tidak lagi di anggap sebagai objek dan pribadi yang *inheren* dengan tindak pidana yang dilakukannya. Mereka justru dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut Maidin Gultom, Jenis-jenis pembinaan narapidana anak dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi, Pembinaan Sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatatan narapidana serta Pembinaan keterampilan Pembinaan

¹⁹Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung; PT. Rafika Aditama. Hlm. 137-138

keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan.²⁰

Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya.

2.2.2 Aktor Civil Society dalam Pemberdayaan

Pendampingan sosial merupakan salah satu strategi yang menjadi penentu keberhasilan suatu program, sesuai dengan prinsipnya pekerja sosial mempunyai tugas untuk membantu individu/kelompok untuk dapat membantu dirinya dalam menghadapi ketidakberdayaan, namun dalam implementasinya terkadang peranan pekerja sosial seringkali di batasi hanya sebagai pendamping, bukan sebagai pemecah masalah secara langsung hal inilah yang kemudian membuat pendampingan sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat selama ini belum berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Suharto dalam bukunya merumuskan bahwa kegiatan serta proses pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat di singkat dalam akronim 4p, untuk penjelasannya sendiri sebagai berikut:²¹

²⁰*Ibid hlm 139*

²¹Suharto,Edi (2006), *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.

Pemungkinan (*Enabling*) merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat, beberapa contoh tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model (contoh), melakukan mediasi dan negoisasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.

Penguatan (Empowering) Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman di masyarakat yang di dampinginya.

Perlindungan (Protecting) fungsi ini berkaitan dengan interkasi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya, dalam fungsi ini pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat dalam rangka membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan ini juga menempatkan pekerja sosial sebagai konsultan yang bisa diajak berkonsultasi dalam pemecahan masalah.

Pendukung (Supporting) pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi manager perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi dan mencari serta mengatur data.

2.2.3 Hak Anak Berdasarkan Perspektif Konvensi HAM

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan Konvensi tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat.²² Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
- Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan

²²Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta:Liberty, 2004), 10-12

sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

- Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- Setiap anak harus menerima pendidikan secara cumacuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
- Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentukbentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia sendiri kemudian meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut melalui Keppres No.39 tahun 1990.²³ Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang diantaranya sebagai berikut;²⁴

- Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana
- Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

²³Keppres No. 39 tahun 1990.

²⁴Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta:Liberty, 2004), 10-12

Diratifikasinya konvensi hak anak oleh pemerintah Indonesia semata-mata untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak utamanya dalam hal pemenuhan hak dasar mereka dan melindungi anak-anak yang berada dalam situasi sosial khusus seperti sedang menjalani masa hukuman di Lapas agar tetap terjamin hak nya.

2.3 Kerangka konseptual

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) kerangka konseptual diantaranya adalah Anak didik pasyarakatan yang merupakan objek dari kajian ini, kemudian Lembaga Pasyarakatan Sebagai tempat yang di kelola oleh negara untuk memenuhi hak anak-anak yang kehilangan kebebasannya dan kelompok lemah yang merupakan bagian dari pengelompokan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau sedang menjalani masa hukumannya di dalam Lapas, dimana ketiga hal ini memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis pilih yang tentunya akan mempermudah dalam menjelaskan fenomena kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak.

2.3.1 Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam perspektif hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau "*children in conflict with the law*" adalah seseorang yang berusia 18 tahun yang berhadapan dengan system peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan di sangka atau dituduh melakukan tindak pidana.²⁵

²⁵YPHA. *Anak yang berhadapan dengan hukum dalam persepektif hukum internasional*, hlm 2

Persinggungan anak sendiri dengan system peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum, istilah system peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana, dengan demikian istilah system peradilan pidana anak yang dipergunakan untuk menggambarkan system peradilan pidana yang di konstrusikan pada anak.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang di maksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 diantara yaitu ²⁶ Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang telah berusia 12 namun belum beusia 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana, Anak menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. seorang anak yang dapat di kategorikan sebgai saksi tindak pidana adalah anak yang memiliki kualifikasi minimal berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.²⁷

Jika melihat definisi yang sudah dijelaskan seperti diatas terdapat suatu keinginan dari para pembuat undang-undang atau negara yang menginginkan mengelaborasi pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang no 23 tahun 2012 tentang Perlindungan anak, di dalam undang-undang

²⁶UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

²⁷*Ibid*, YPHA

tersebut memang tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum tetapi, dijelaskan bahwa anak yang memiliki masalah dengan hukum tetap berhak atas hak perlindungan diri seberat apapun masalah yang ia lakukan.²⁸

2.2.2 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut, Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha. Sedangkan Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM,²⁹ yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Menurut suhardjo dalam bukunya mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan gagasan atau konsepsi atas kebijaksanaan yang bersifat

²⁸Undang-Undang no 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

²⁹KBBI, diakses pada 07-23-2017

mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan serta sekaligus pula mengayomi warga binaan yang dianggap telah memilih salah jalan hidupnya, sehingga kemudian menjalani masa pidanannya sebagai pertanggung jawabanya atas perbuatan melanggar hukum yang ia lakukan.³⁰

Dari penjelasan diatas, Lembaga pemasyarakatan atau Lapas dapat didefinisikan sebagai suatu tempat yang memiliki badan hukum dan menjadi wadah untuk menampung hingga membina para narapidana, baik melalui program pembinaan fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat memiliki kesiapan ketika kembali menjadi anggota masyarakat.

Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.³¹ Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham dimana Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa disebut sebaga narapidana, WBP atau yang statusnya masih tahanan yang dapat diartikan orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim namun sudah menghuni lembaga pemasyarakatan.

2.2.3 Kelompok Lemah dan Ketidakberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat dan kelompok lemah yang kurang memiliki keberdayaan akan akses mereka ke fasilitas

³⁰Suharjo Widiada. 1988. *Negara Tanpa Penjara (sebuah renungan)*. Montas. Jakarta

³¹*Ibid*

publik. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui terlebih dahulu konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai berikut³²

Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis, berikutnya, Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing, serta terakhir Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan.³³

Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai '*deviant*' (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Berger dan Nienhaus dan Nisbet dalam Suharto, struktur-struktur penghubung (*mediating structures*) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan

³²Prijono dan AMW Pranarka, Onny s (Ed)., 1996, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, CSIS

³³*Ibid*

sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan *mobile* telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas.³⁴

Organisasi-organisasi sosial seperti lembaga-lembaga keagamaan (mesjid, gereja), dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah perannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain disatu pihak mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.³⁵

Menurut Kieffer, ketidakberdayaan yang dipersepsi ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan dirisendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik.³⁶

Kieffer mengatakan bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal, eksternal, penilaian diri yang negatif ataupun lingkungan, interaksi negatif

³⁴Suharto,Edi (2006), Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial. Rafika Aditama. Bandung.


³⁵*Ibid*

³⁶Prijono dan AMW Pranarka, Onny s (Ed)., 1996, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta, CSIS

yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat tertentu secara tidak langsung dapat menghambat peran dan tindakan kelompok. Situasi ini tentunya dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekspresikan atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.³⁷ Sebagai contoh kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif dan diskriminatif dengan masyarakat di sekitarnya dalam hal mendapatkan pekerjaan atau menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pengalaman pahit ini kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial dimana mereka berada.

³⁷*Ibid*

2.3 Kerangka Berpikir



Keterangan.

→ Aksi

.....→ Reaksi

— Dibahas dengan Teori

Sumber:

Diolah Peneliti

Dalam penelitian ini sendiri peneliti mencoba mengidentifikasi peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak dasar dari para anak-anak berhadapan dengan hukum yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dimana kita ketahui bahwa Lapas merupakan salah satu institusi negara yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan baik bagi narapidana maupun anak didik pemasyarakatan, dimana dalam prosesnya peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah setempat dalam melaksanakan pembinaan di Lapas selain itu peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan element masyarakat baik organisasi sosial atau lainnya dalam program pembinaan ini.

Teori pemberdayaan merupakan teori yang peneliti gunakan dalam kerangka berpikir ini dimana hal ini di dasari atas hubungan kebijakan pemerintah dalam hal pembinaan dengan teori pemberdayaan yang memiliki kesamaan dalam tujuan dasarnya yaitu melindungi yang lemah dan memberikan kesempatan ke dua (2) kepada tiap anggota masyarakat agar lebih berdaya dalam menghadapi kehidupannya.